



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 308 /KU/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Kantor Universitas Mulawarman perlu membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
b. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 pasal 35 ayat 4 tentang Perhitungan Anggaran ;
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1991 tanggal 21 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) ;
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
1. Nomor 0173/O/1983, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud ;
2. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
3. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
4. Nomor 0349/U/1996, tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal Depdikbud.
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depdikbud. Nomor 035556/A3.4/KU/2001 tanggal 25 September 2001 tentang Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Depdikbud.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Kantor Unit Akuntansi Wilayah (UAW) Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Kerja Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Universitas Mulawarman bertugas mempersiapkan, menyusun pelaporan Daya Serap Realisasi Keuangan Universitas Mulawarman Tahun 2005 dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2005 ;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Oktober 2005



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas. di Jakarta ;
2. Irjen. Depdiknas di Jakarta ;
3. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Akuntansi Regional di Banjar Baru ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 308/KU/2005 Tanggal 27 Oktober 2005

Tentang : Tim Kerja Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
Universitas Mulawarman Tahun 2005

1. Penanggung Jawab : Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
 2. Penasehat : 1. Prof. Ir. H. Sarosa Hamongpranoto,SH,M.Hum
2. Drs. H. Irianto
 3. Ketua : Drs. Masyhari Fatawi, MM
 4. Wakil Ketua : Hj. Kartinah, S.Sos
 5. Sekretaris : Jono. S.Sos.
 6. Operator (Koordinator) : Dra. Hj. Tuty Heliani
 7. Anggota : 1. Eko Rachmadi
2. Ari Faturachmani
3. Relina Sari,S.Sos, M.AP.
4. M. Amin
5. Hanis Karmana
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Oktober 2005



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452